



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek adalah kawasan hutan sehingga keberadaan hutan di Kabupaten Trenggalek harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek dan kelestarian ekosistemnya;
 - b. bahwa keberadaan Masyarakat Desa Hutan menyebar hampir di seluruh desa di Kabupaten Trenggalek yaitu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa dan 5 (lima) kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, 123 (seratus dua puluh tiga) desa dan 2 (dua) kelurahan diantaranya berbatasan dengan kawasan hutan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah dalam urusan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2011;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek atau nama lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
10. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa lingkungan yang berasal dari hutan.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
16. Perum Perhutani adalah perusahaan negara yang bergerak di bidang kehutanan dan mengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura.

17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
19. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
20. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
21. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
22. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
23. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

25. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
27. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.
28. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.
29. Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang bekerjasama dengan prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.
30. Insentif adalah semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan/stimulus yang dirancang dan diimplementasikan untuk mempengaruhi atau memotivasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.
31. Pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat desa hutan yang berkesinambungan melalui berbagai upaya untuk mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya.
32. Perlindungan adalah usaha untuk membantu masyarakat desa hutan agar dapat memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga dapat hidup mandiri dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. saling menguntungkan;
- e. kemitraan;
- f. kemandirian;
- g. partisipatif;
- h. keberpihakan pada kepentingan masyarakat;
- i. kelestarian;
- j. demokratis; dan
- k. keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keberlanjutan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat desa hutan dimaksudkan untuk mewujudkan ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat desa hutan dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada terkait kegiatan masyarakat desa hutan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa hutan dalam rangka memecahkan persoalan ekonomi dan sosial, melalui pemanfaatan hutan secara lestari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dan kepastian hukum di Daerah;
- b. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat desa hutan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan;
- c. menciptakan lapangan kerja, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan;
- d. mengoptimalkan fungsi hutan negara dan hutan hak yang meliputi fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- e. meminimalisasi konflik pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan; dan
- f. menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hasil hutan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah:

- a. meningkatnya sinergitas, peran dan tanggungjawab pengelola hutan, dan pihak-pihak yang berkepentingan

- lainnya dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan di wilayah kerjanya;
- b. meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat desa hutan terhadap perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan;
 - c. meningkatnya keberdayaan masyarakat desa hutan melalui pemberian fasilitasi dan insentif yang memadai sesuai dengan potensi dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat;
 - d. terfasilitasinya penyelesaian perselisihan pemanfaatan sumberdaya hutan; dan
 - e. terwujudnya aliansi strategis diantara para pemangku kepentingan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, meliputi:

- a. perlindungan, terdiri atas peningkatan produktivitas, sinergitas dan jejaring kerja masyarakat desa hutan;
- b. pemberdayaan terdiri atas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan; dan
- c. advokasi penguatan kelembagaan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 7

Arah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pola kemitraan;
- b. pemanfaatan bersama sumberdaya hutan secara adil dan lestari;
- c. mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan di dalam kawasan hutan secara ilegal;
- d. penguatan kelembagaan yang menopang aktivitas masyarakat desa hutan;
- e. pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan secara lestari, sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan;
- f. pencegahan terjadinya gangguan keamanan hutan; dan
- g. pembentukan aliansi strategis di antara seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

BAB VI

STRATEGI

Pasal 8

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa hutan dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan hutan;
- b. advokasi dan mediasi;
- c. fasilitasi sumber permodalan;
- d. fasilitasi pemenuhan sarana produksi;
- e. fasilitasi peningkatan infrastruktur di luar kawasan hutan;
- f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
- g. pengembangan kapasitas kelembagaan; dan
- h. pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

BAB VII
KRITERIA
Pasal 9

Kriteria masyarakat desa hutan adalah:

- a. pada hutan lindung, terdiri dari:
 1. masyarakat yang telah hidup turun temurun dan bermukim di sekitar hutan lindung dan memiliki identitas kependudukan;
 2. masyarakat yang secara fisik tinggal di sekitar hutan lindung dalam bentuk perkampungan, dusun atau sebutan lainnya;
 3. masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung yang secara fisik berbatasan langsung dengan hutan lindung, dengan status lahan berupa lahan milik atau lahan negara; dan
 4. masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar kawasan lindung yang aktivitasnya berpengaruh terhadap fungsi hutan lindung;
- b. pada hutan produksi, terdiri dari:
 1. masyarakat yang hidup turun temurun dan bermukim di sekitar hutan produksi dan memiliki identitas kependudukan;
 2. masyarakat yang tinggal di sekitar hutan produksi yang secara fisik berbatasan langsung dengan hutan produksi, dengan status lahan berupa lahan milik atau lahan negara; dan
 3. masyarakat pada wilayah pemukiman di sekitar hutan produksi yang aktivitasnya berpengaruh terhadap fungsi hutan produksi.

BAB VIII
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 10

Pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Pemerintah Desa;
- e. BUMN;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. badan usaha milik swasta;
- h. Koperasi;
- i. masyarakat desa hutan;
- j. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- k. Lembaga Masyarakat Desa Hutan;
- l. Kelompok Tani/Kelompok Usaha di desa hutan; dan
- m. lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan bagian dari provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

- c. mendapatkan jaminan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan;
 - d. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan hutan; dan
 - e. mendapatkan bagian keuntungan dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Desa berhak:
- a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan;
 - c. ikut serta dalam penyusunan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - d. mendapatkan dokumen rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, badan usaha berhak:
- a. mendapatkan jaminan atas keamanan hutan;
 - b. mendapatkan jaminan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
 - c. mendapatkan bantuan dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan; dan
 - d. mendapatkan bagian keuntungan dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, masyarakat desa hutan berhak:

- a. mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, atau pihak lain untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pemberdayaan;
 - b. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan bagian keuntungan dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan ganti rugi dari perubahan/alih fungsi hutan rakyat menjadi kawasan hutan lindung/hutan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Lembaga Swadaya Masyarakat berhak:
- a. ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. ikut serta dalam pendampingan kelembagaan jika diperlukan;
 - c. mendapatkan dokumen perencanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - d. mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi berhak:
 - a. ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. ikut serta dalam pendampingan kelembagaan jika diperlukan;
 - c. mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - d. melakukan kajian dan penelitian mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan;
 - c. memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pemberdayaan sesuai kemampuan Daerah;

- d. memberikan fasilitas dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan;
 - e. melibatkan pihak terkait dalam perencanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan dan pendampingan kelembagaan;
 - f. memberikan informasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan kepada pihak yang memerlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. memberikan bimbingan teknis dan manajerial.
- (3) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Pemerintah Desa wajib:
- a. memfasilitasi pembentukan kelembagaan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;
 - b. memfasilitasi dan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - c. memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan.
- (4) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, badan usaha wajib:
- a. memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat desa hutan;
 - b. memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis;
 - c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan penanaman/rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - e. membayar provisi sumberdaya hutan dari hasil hutan yang diterima sesuai ketentuan;

- f. memberikan bagian keuntungan dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pengamanan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, masyarakat desa hutan wajib:
- a. melakukan pengamanan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dan berkontribusi dalam melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - c. memberikan bagian keuntungan dari pemanfaatan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan laporan kejadian yang berpotensi mengakibatkan gangguan keamanan hutan, baik pada wilayah yang menjadi areal garapannya maupun pada wilayah hutan lainnya.
- (6) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, Lembaga Swadaya Masyarakat wajib:
- a. ikut serta dalam pendampingan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan;

- b. ikut serta dalam kegiatan penguatan kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - c. ikut serta dalam pengawasan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (7) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi wajib:
- a. melaksanakan penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan; dan
 - b. menginformasikan hasil penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

AREAL KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Areal kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan meliputi desa yang berada di sekitar kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan hutan produksi, dan hutan hak.

Bagian Kedua
Kawasan Hutan Negara

Pasal 15

Pada kawasan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, dengan ketentuan:

- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
- b. merupakan sumber mata pencaharian masyarakat desa hutan; dan
- c. tercantum dalam rencana pengelolaan hutan.

Bagian Ketiga

Hutan Hak

Pasal 16

Pengembangan hutan hak yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah berupa sertipikat hak milik, hak guna usaha atau hak pakai, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana

Pasal 17

Penyusunan rencana perlindungan masyarakat desa hutan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rencana disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola hutan serta dilakukan konsultasi publik; dan

- b. dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan masyarakat desa hutan, para pemangku kepentingan melaksanakan kemitraan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan;
 - e. penyediaan informasi;
 - f. sosialisasi;
 - g. penyediaan dan penyiapan lahan;
 - h. penyediaan sarana produksi;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha dan produksi;
 - j. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
 - k. pembiayaan;
 - l. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha; dan
 - m. penunjang kegiatan usaha atau sub kontrak.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hutan

Pasal 19

Pemanfaatan hutan pada areal kegiatan kemitraan dimaksudkan untuk memperoleh manfaat hutan secara optimal bagi lembaga pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan secara berkeadilan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Pasal 20

Pengelolaan kegiatan kemitraan pada kawasan hutan konservasi, meliputi:

- a. pemanfaatan hutan dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi; dan
- b. pemanfaatan hutan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian.

Pasal 21

(1) Pengelolaan kegiatan kemitraan pada hutan lindung, meliputi:

- c. pemanfaatan kawasan;
- d. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
- e. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya jamur;
- c. budidaya lebah;
- d. budidaya tanaman hias;

- e. budidaya sarang burung wallet;
 - f. budidaya tanaman serbaguna;
 - g. penangkaran satwa liar; dan
 - h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. wisata alam;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - e. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (4) Hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rotan;
 - b. bambu;
 - c. madu;
 - d. getah;
 - e. buah dan biji;
 - f. jamur; dan
 - g. hasil hutan bukan kayu lainnya, sepanjang tidak dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan kegiatan kemitraan pada hutan produksi, meliputi:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. penanaman tanaman hutan berkayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu;

- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - e. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya jamur;
 - c. budidaya lebah;
 - d. budidaya tanaman hias;
 - e. budidaya sarang burung wallet;
 - f. penangkaran satwa liar;
 - g. budidaya tanaman serbaguna; dan
 - h. budidaya hijauan makanan ternak.
- (3) Penanaman tanaman hutan berkayu dan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
- a. tanaman sejenis; dan
 - b. tanaman berbagai jenis.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi setelah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.
- (5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa pemanfaatan:

- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (6) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa pemanfaatan:
- a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil; dan
 - b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (7) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (8) Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibatasi paling banyak 50 m³ (lima puluh meter kubik).
- (9) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton.

Pasal 23

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam areal kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan secara terintegrasi dalam teknik usaha wanatani dengan stratifikasi tajuk yang jelas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh horizontal dan vertikal, untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Bagian Ketiga

Pembagian Keuntungan

Pasal 24

- (1) Pembagian keuntungan atau manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan kemitraan dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi masukan.
- (2) Dalam perhitungan kontribusi masukan pada penyelenggaraan kegiatan kemitraan, sumberdaya lahan hutan tidak dimasukkan sebagai kontribusi masukan/sarana produksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan dan pengamanan/perlindungan hutan dimasukkan sebagai kontribusi input dari masyarakat desa hutan.
- (4) Ketentuan tentang pembagian keuntungan dalam pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan pada penyelenggaraan kegiatan kemitraan, dilakukan berdasarkan perhitungan yang adil atas kontribusi biaya setiap pemangku kepentingan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Pasal 25

Penguatan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendorong untuk mampu berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, permodalan dan informasi;
- b. penguatan potensi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan manajerial melalui pendampingan, penyuluhan dan pelatihan dengan fasilitasi yang memadai; dan
- c. perlindungan dan pemberdayaan yang bersifat protektif/perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk mendorong keberhasilan pengelolaan hutan kemitraan dan pengembangan hutan hak.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendampingan, pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian fasilitasi, serta pengembangan dan penguatan sistem usaha.
- (3) Kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan agar masyarakat desa hutan memiliki kapasitas, kemampuan dan kemandirian dalam

pengelolaan hutan kemitraan dan pengembangan hutan hak.

- (4) Kegiatan pengembangan dan penguatan sistem usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan agar masyarakat desa hutan mampu dan mandiri dalam melakukan pengelolaan hutan kemitraan dan pengembangan hutan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan sistem usaha dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 27

- (1) Fasilitasi dilakukan untuk:
 - a. mendorong masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan di dalam kawasan hutan secara ilegal;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam mengelola organisasi kelompok;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam menyusun rencana kerja pengembangan usaha kehutanan;
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
 - e. meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
 - f. memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat desa hutan terhadap pasar dan modal; dan

- g. meningkatkan kemampuan masyarakat desa hutan dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat desa hutan;
 - b. penyusunan rencana kerja pengembangan usaha kehutanan;
 - c. peningkatan teknologi budidaya hasil hutan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan dan pendampingan;
 - f. pemberian akses terhadap pasar dan modal; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat desa hutan yang terampil, profesional dan berdedikasi, agar mampu dan menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan hasil hutan secara adil dan lestari, berkompeten, serta efektif dan efisien dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Penyuluhan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong masyarakat desa hutan guna mendukung pengelolaan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemangku kepentingan, serta masyarakat.

BAB XIII

INSENTIF

Pasal 30

- (1) Dalam hal hutan hak telah ditunjuk dan/atau direhabilitasi sebagai fungsi lindung dan/atau fungsi konservasi, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan fasilitasi kepada pemegang hak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian prioritas program pembangunan Daerah, meliputi subsidi, pinjaman lunak, kemudahan pelayanan, bantuan modal usaha dan pendampingan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan program dan kemampuan Daerah.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 32

Dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan pada hutan yang berfungsi lindung, dilarang:

- a. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
- b. melakukan penebangan pohon;
- c. membangun sarana dan prasarana permanen dengan luasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengganggu fungsi lindung;
- e. mengurangi atau menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung; dan/atau
- f. mengubah bentang alam dan lingkungan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
- e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan/atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Penebangan/pemanenan pohon pada hutan hak dianjurkan tebang pilih yaitu dipilih pohon yang telah memasuki usia panen.
- (2) Setiap penebangan pohon di hutan hak diwajibkan untuk:
 - a. menanam kembali di lokasi yang ditebang atau di tempat lain bibit pohon paling sedikit sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah pohon yang ditebang; dan
 - b. menanam kembali di lokasi yang ditebang atau di tempat lain bibit pohon paling sedikit sejumlah 5 (lima) kali dari jumlah pohon yang ditebang bagi yang

menebang pohon 10 (sepuluh) meter dari tepi sempadan sungai dan waduk.

- (3) Dilarang menebang pohon pada lahan hutan hak yang mengganggu kepentingan umum antara lain:
 - a. radius 10 (sepuluh) meter dari tepi sumber air;
 - b. jarak 1 (satu) kali ketinggian tebing dari tepi tebing; dan/atau
 - c. 25 (dua puluh lima) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Sengketa yang dapat timbul dari pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 36

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 37

Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PELAPORAN

Pasal 38

Kegiatan pelaporan dilakukan oleh pengelola hutan masyarakat dan badan usaha secara periodik kepada Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan

- e. supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 40

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengelola kawasan, masyarakat dan badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Paragraf 3

Badan Usaha

Pasal 42

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap badan usaha yang bekerjasama dengan masyarakat desa hutan, meliputi:

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perizinan; dan
- b. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 43

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi lindung, meliputi:

- a. mempertahankan eksistensi fungsi lindung;
- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi lindung.

Pasal 44

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi produksi, meliputi:

- a. mempertahankan eksistensi fungsi produksi;

- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi produksi.

Pasal 45

Kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan fungsi pelestarian alam, meliputi:

- a. mempertahankan eksistensi fungsi pelestarian alam;
- b. perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, melalui penanaman tanaman keras;
- c. perlindungan sumber mata air, yang dilakukan dengan penanaman tanaman keras; dan
- d. rekayasa teknis dan vegetatif terhadap perubahan tata guna lahan yang telah terjadi dan tidak dapat dikembalikan pada fungsi pelestarian alam.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kawasan hutan yang telah diberlakukan sebagai hutan yang dikelola bersama masyarakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hutan hak yang telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dinyatakan tetap berlaku.

- (3) Areal kegiatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

SANKSI

Pasal 47

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata hutan, pemanfaatan hutan, suaka alam dan pelestarian alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang, sumberdaya air, serta konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ANIK SUWARNI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN**

I. UMUM

Keberadaan Masyarakat Desa Hutan yang menyebar hampir seluruh desa di Kabupaten Trenggalek, tidak hanya tergantung dari bantuan dan pembinaan Perhutani saja, akan tetapi sangat dibutuhkan peran serta secara aktif dari pihak Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya untuk membesarkan Masyarakat Desa Hutan agar menjadi mandiri dan mampu berfungsi sebagai motor pembangunan desa untuk melestarikan hutan dan mensejahterakan anggotanya. Peran serta dimaksud antara lain dengan dilaksanakannya pengukuhan Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Trenggalek Periode 2010 – 2015. Diketahui bahwa hampir 50% dari wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan yang berstatus hutan negara di Pulau Jawa dan Bali termasuk di Trenggalek, oleh Pemerintah dipercayakan kepada Perum Perhutani sebagai pengelolanya. Dari 157 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, 125 desa diantaranya berbatasan dengan kawasan hutan (hutan negara). Sesuai dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu : Fungsi ekologi, Fungsi ekonomi, dan Fungsi sosial.

Fungsi ekologi bahwa keberadaan hutan yang merupakan faktor utama berpengaruh terhadap perubahan iklim, fenomena alam, terjadinya bencana alam, polusi, ketersediaan oksigen, konsentrasi gas racun di udara dan sebagainya diharapkan terjaga kelestariannya untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Fungsi ekonomi dan sosial diharapkan hutan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat desa hutan, namun dalam pemanfaatan, hasil hutan tersebut harus juga berwawasan lingkungan (ekologi). Jadi dalam merealisasikan ketiga fungsi seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut harus seiring, selaras dan seimbang. Dalam rangka

mewujudkan fungsi hutan khususnya di hutan negara, Pemerintah telah menetapkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PPHBM), Hutan negara yang pengelolaannya dipercayakan kepada Perum Perhutani dalam pelaksanaannya harus bekerjasama dengan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itulah yang selanjutnya disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dari 125 desa/kelurahan yang berbatasan dengan hutan di Kabupaten Trenggalek 122 desa diantaranya telah terbentuk LMDH. 3 (tiga) desa yang belum terbentuk LMDH diharapkan segera dibentuk, agar pelaksanaan pembangunan kehutanan di desanya akan lebih baik. Sampai saat ini menurut data yang ada, anggota LMDH di seluruh Kabupaten Trenggalek ada 104.000 orang. Untuk lebih memberikan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi pembangunan kehutanan kepada anggota LMDH memang perlu adanya suatu Paguyuban di Tingkat Kabupaten dan diperlukan adanya landasan hukum dalam perlindungan dan pemberdayaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas saling menguntungkan” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani permasalahan dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberpihakan pada kepentingan masyarakat” adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus berpihak pada kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan dan keberlanjutan” adalah perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "teknik usaha wanatani dengan stratifikasi tajuk yang jelas" adalah agroforestry/tumpangsari, ada tanaman pokok, sela, pengisi dst. Stratifikasi rendah-tinggi : tan. Semusim-tan. Mpts- tan. pokok

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontribusi masukan" adalah kontribusi peran dalam pengelolaan lahan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontribusi masukan" adalah kontribusi peran dalam pengelolaan lahan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "secara periodik" adalah pelaporan setiap 1 (satu) tahunh sekali

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "secara periodik" adalah pelaporan setiap 1 (satu) tahunh sekali

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanaman keras" adalah tanaman kayu.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanaman keras" adalah tanaman kayu.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanaman keras" adalah tanaman kayu.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 29